

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PROGRAM AGAM MAKMUR TERHADAP
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK BAZNAS AGAM di
KECAMATAN AMPEK ANGKAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

YOLLA AZMI

NIM: 11725202924

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul “ Analisis Program Agam Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Agam, yang ditulis oleh :

Nama : Yolla Azmi

NIM : 11725202924

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Bambang Hermanto, M.Ag
NIP. 197802142000021001

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PROGRAM AGAM MAKMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ BAZNAS AGAM Di KECAMATAN AMPEK ANGKEK”**, yang ditulis oleh:

Nama : Yolla Azmi
 NIM : 11725202924
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.A



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU

MOTO HIDUP

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS.Alam Nasyroh: 5)

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat; dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata.”

(QS. Al-Baqarah: 45)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya kamu berharap.”

(Asy-Syarh : 7-8)

“Dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)Nya...”

(QS. At-Talaaq: 3)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Yolla Azmi (2021) : **Pengaruh Program Agam Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Agam di Kecamatan Ampek Angkek**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan mengenai bagaimana pengaruh bantuan modal usaha pada program Agam Makmur terhadap kesejahteraan mustahik di kecamatan Ampek Angkek, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai pengaruh bantuan modal usaha program Agam Makmur terhadap kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menjadi subjek penelitian ini adalah mustahiq penerima bantuan Agam Makmur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data secara analisis statistic deskriptif dan analisis regresi logistic multinominal, sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, angket, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini diantaranya pertama dalam penerapan program Agam makmur ini dilihat dari hasil uji determinasi tidak terdapat hubungan yang kuat antran program Agam makmur dengan kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dari peroleh nilai R Square sebesar 21,9% probabilitas Kesejahteraan dipengaruhi oleh variable independen (Program), sisanya 78,1% dijelaskan oleh variable lain diluar model penelitian . kemudian dari hasil dari pengujian Analisis logistic jika dilihat dari segi signifikasi dari jumlah bantuan 0,118 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa jumlah bantuan program agam makmur tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan.

Jika dilihat dari sisi ekonomi islam bantuan modal usaha program Agam makmur BAZNAS Agam ini belum dapat untuk meningkatkan kesejahteraan, kesejahteraan dalam pandangan ekonomi islam apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.

Kata Kunci: Program Agam Makmur, Kesejahteraan Mustahik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allāh SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang mana kasih sayangNya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya bantuan modal usaha program agam makmur ini dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian ilmu Ekonomi Islam sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik Moral, maupun Material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Teristimewa ayahanda Jumsetri dan ibunda Reni dan tidak lupa kepada kakak saya Rahmi Azmi S.H dan adek saya Bintang Ramadhan yang telah banyak memberikan dukungan serta turut mendoakan penulis dan melengkapi finansial penulis selama menimba ilmu di dunia perkuliahan serta selalu mencurahkan cinta, kasih sayang untuk mengiringi penulis dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi terimakasih sedalam dalamnya penulis ucapkan.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag ,beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba Ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dr. H. Hajar M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Heri Sunandar, Mcl sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag sebagai wakil dekan II, dan bapak Dr. H. Maghfirah, MA sebagai wakil dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy selaku ketua jurusan ekonomi syariah dan bapak Syamsurizal, Se, Msc, Ak, Ca selaku sekretaris jurusan ekonomi syariah yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. Mawardi M Shaleh Lc, M. Ag selaku penasehat akademis yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan nasihat tiada henti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Bambang Hermanto, M. Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, memberikan masukan serta mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan.
8. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.A beserta seluruh dosen dan staff fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan ilmu serta kemudahan pada proses perkuliahan penulis hingga penulisan skripsi ini.
9. Pimpinan dan staff perpustakaan universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan penulis dalam melengkapi literatur-literatur penulisan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Yandril, S.sos selaku pimpinan BAZNAS kabupaten Agam beserta staff bapak iman S,E dan Bapak Ade yang senantiasa memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam memberikan informasi dan berbagi ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan.

11. Termanis untuk sahabat seperjuangan yang selalu ada untuk penulis disaat senang maupun susah serta selalu memberikan dukungan, motivasi tak terhenti yakni Irene Vilgia Noveri dan teman-teman seangkatan ekonomi syariah 17 EI E khususnya para sahabat penulis selama masa perkuliahan yang telah memberikan masukan dan waktunya yakni, Hilyati Zikriani, Novia Reski, Yesti Seruni, Nola berliani.

12. Sahabat-sahabat KKN Kubang Putihah yang tetap menjaga kedekatan hingga saling menyemangati pada akhir penulisan skripsi ini yakni Idaroyani dan Alfin Rahma Mutiara, Suci Rahmadani, dan Fikrani.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi keempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allāh SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga mereka selalu mendapat rahmat dan karunia-Nya. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Pekanbaru, 17 Juli 2021

Yolla Azmi
11725202924



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTO HIDUP | vi |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | x |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| F. Defenisi Operasional | 21 |
| G. Hipotesis | 22 |
| H. Tinjaua Pustaka | 23 |
| I. Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II GAMBARAN UMUM BAZNAS AGAM..... | 26 |
| A. Sejarah BAZNAS AGAM | 25 |
| B. Periode Kepengurusan | 27 |
| C. Perkembangan Zakat..... | 28 |
| D. Visi dan Misi BAZNAS Agam..... | 29 |
| E. Program-Program BAZNAS Agam..... | 29 |
| F. Struktur Organisasi BAZNAS Agam | 30 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| BAB III LANDASAN TEORI | 35 |
| A. Teori Zakat | 35 |
| B. Tinjauan Modal..... | 41 |
| C. Kesejahteraan..... | 43 |
| D. Tinjauan Ekonomi Islam | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 61 |
| A. Deskriptif Statistik..... | 62 |
| B. Menilai kelayakan model..... | 64 |
| C. Koefisien determinasi | 65 |
| D. Uji Kelayakan Regresi..... | 66 |
| E. Analisis Model Regresi | 66 |
| F. Pembahasan | 67 |
| G. Tinjauan Menurut Ekonomi Islam..... | 68 |
| BAB V PEBUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan | |
| | Produktif..... | 8 |
| Tabel 1.2 | Defenisi Operasional Variabel..... | 23 |
| Tabel 4.1 | Statistik Deskriptif Bantuan..... | 61 |
| Tabel 4.2 | Statistik Deskriptif Kesejahteraan..... | 62 |
| Tabel 4.3 | Iteration History Blok 0..... | 63 |
| Tabel 4.4 | Iteration History Block 1..... | 63 |
| Tabel 4.6 | Hasil Uji Determinasi..... | 64 |
| Tabel 4.6 | Hasil Uji Kelayakan Model Regresi..... | 65 |
| Tabel 4.6 | Hasil analisis regresi logistic..... | 66 |
| Tabel 4.6 | Ringkasan Hasil pengujian Hipotesa..... | 67 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Kerangka Pemikiran Penelitian | 21 |
| Gambar 2.1 | Sistem Pendistribusian Zakat Melalui Proposal, | 31 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam islam ternyata hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.¹

Zakat merupakan sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat umum dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan mustahiq². Menurut Yusuf Qardhawi secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq³.

Zakat termasuk kedalam ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan umat.⁴ Zakat sendiri merupakan bagian dari rukun islam, zakat

¹Lailatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*(Gresik, Jurnal El-Qist, Vol.05, No.01, April 2015

² Gladis Desita Firdaus, *Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di BAZNAS Provinsi Jatim*, (Surabaya, Skripsi 2018) hlm 3.

³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: zikril hakim, 2005), hlm 30.

⁴ Bella Kurnia Pitri, Wiwik Andriani, Rasyidah Mustika, *Implementasi akintabilitas pada organisasi pengelolaan zakat*, Jurnal Akntansu dan Manajemen Vol.11 No 2, 2016, hal 26-42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial maka dapat dikatakan, seseorang yang melakukan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah (Hablum min Allah) dan hubungan dengan sesama manusia (Hablum min annas).

Dari konteks kepedulian sosial inilah zakat dilihat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan perspektif ekonomi islam.

Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah mulia yang menyangkut dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horisontal, dimana ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan sang pencipta saja tapi juga berhubungan dengan makhluk (manusia), dalam hubungan zakat antara sesama manusia zakat memiliki fungsi *ta'awuniah* atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seseorang hamba terhadap tuhan. ⁵

Salah satu dasar hukum diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT QS At-Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

⁵ Lailatun Nafiah, Op.Cit, hlm 10

*mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui*⁶

Dana zakat jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu faktor yang baik untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat yang baik akan terjadi pertumbuhan perekonomian dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan pada golongan mustahiq.⁷

Secara demografis Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduknya mayoritas beragama islam. Dari hasil sensus penduduk yang dilakukan BPS pada saat ini lebih dari 256,82 juta muslim di Indonesia atau sekitar 86,4% dari total penduduk Indonesia 297,27 juta jiwa⁸, melihat fenomena tersebut. secara otomatis potensi jumlah dan pendaygunaan zakat di indonesia sangat baik dan berpotensi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahiq.

Potensi zakat di indonesia dalam setahun mencapai 230 Triliun, namun sayangnya dengan potensi besar itu penghimpunan zakat nasional belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Serapan realiasi zakat nasional baru mencapai sekitar 8 triliun (3,5) persen dari potensi zakat tersebut.⁹

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Creatif Media Crop, 2014) hlm, 203.

⁷ Umratul khasanah, *Manajmen Instrumen Peberdayaan Ekonomii Umat*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010)hlm 49

⁸ Databoks(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>). Diakses pada 27 November 2020.

⁹ <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisisi> diakses 26 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat potensi zakat tiap tahunnya mencapai 21 Miliar. Tentunya dengan potensi yang sangat besar ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam membantu perekonomian mustahiq dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Melihat potensi yang sangat besar tersebut maka pemerintah membentuk Undang-Undang tentang zakat diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat islam, dan pada BAB III pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif . dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya sehingga dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya.¹⁰ Manfaat lain dari pemanfaatan dana zakat untuk usaha produktif dapat mendatangkan pendapatan bagi mustahiq dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja,

Agar dapat memaksimalkan pengelolaan dan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum dalam praktiknya dana zakat yang dihimpun oleh amil biasanya disalurkan dalam dua bentuk, yaitu

¹⁰ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, (Surabaya, Jurnal JEBIS Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara konsumtif(zakat konsumtif) dan secara produktif (Zakat Produktif)¹¹. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq dapat berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain yang pemberiannya dapat di konsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat produktif yaitu pemanfaatan dana zakat untuk tujuan pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara bantuan modal usaha, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.¹²

Kemudian dalam upaya mendorong terlaksananya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 maka pemerintah telah memfasilitasi dengan dibentuknya lembaga yang bertugas untuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqoh disetiap daerah yang berada di wilayah Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah guna mengelola dana masyarakat pada tingkat pusat (Nasional). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk membantu perekonomian mustahiq dan mewujudkan kesejahteraan mustahiq¹³.

¹¹ Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi, *Perbandingan Zakat Produktif adan zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*(Jabodetabek, Jurnal Al-Muzara'ah Vol 4, No 1, 2016 , hlm19

¹² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta : Kencaana Persada Media Grup, 2009), hlm 430.

¹³ Bella Kurnua Putri, *Op.Cit*, ham 26-42.



BAZNAS Kabupaten Agam didirikan pada tahun 2002 dengan nama BAZIS Kabupaten Agam yang sesuai dengan keputusan Bupati Agam tanggal 2 Januari 2002. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka seluruh BAZIS dan BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS, serta dalam Undang-Undang Ini BAZNAS dinyatakan Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS dan pemerintah mempunyai tanggung jawab secara bersama-sama untuk mengawal pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah.

BAZNAS Kabupaten Agam merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kabupaten Agam merupakan badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah Kabupaten Agam.

Dalam menjalankan tugasnya Baznas Kabupaten Agam memiliki visi dan misi yang sangat mendukung pemberdayaan ekonomi mustahiq dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar dapat mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Agam memiliki program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan- permasalahan yang ada di Kabupaten Agam diantaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agam Makmur, Agam cerdas, Agam Sehat, Agam Peduli dan Agam Taqwa.¹⁴

Selanjutnya dari beberapa program kerja yang ada di BAZNAS kabupaten Agam program agam makmur merupakan salah satu program yang menarik untuk dikaji atau diteliti lebih mendalam, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu staf BAZNAS kabupaten Agam mengenai program agam makmur ini merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui penyaluran dana zakat produktif, yang bertujuan untuk membantu kegiatan mustahiq dalam menunjang kehidupan maupun ekonomi mustahiq, sehingga sangat di butuhkan dan diperlukan sekali pelatihan dan pendampingan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Agam. Dengan adanya program ini mustahiq diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁵

Program Agam Makmur ini dimulai sejak tahun 2014 dan merupakan penyaluran zakat produktif dalam rangka meningkatkan prekonomian dan kesejahteraan mustahiq dengan memberi bantuan modal usaha berupa bantuan modal kerja agar dapat di kembangkan dan diharapkan dapat bermanfaat, nantinya di harapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahiq.¹⁶

Berikut ini adalah data pendistribusian zakat Kabupaten Agam 2018-2020:

¹⁴ Ibrahim, wawancara, Blakang balok 27 November 2020.

¹⁵ Ibrahim, wawancara 16 November 2020.

¹⁶ Ibrahim, wawancara, blakang Balok, 27 November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Jumlah Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif

| Tahun | Jumlah |
|-------|-------------|
| 2018 | 89.800.000 |
| 2019 | 154.075.000 |
| 2020 | 100.200.000 |

Sumber: BAZNAS Kabupaten Agam 2020

Dari data pendistribusian zakat untuk usaha produktif pada BAZNAS Kabupaten Agam pada program agam makmur mengalami fruktisasi tiap tahunnya dimana pendistribusian pada tahun 2018 merupakan pendistribusian yang terendah yaitu sebesar 89.800.000, sedangkan distribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan dana yang didistribusikan sebesar 154.075.000.

Kemudian program agam makmur ini adalah bentuk pendistribusian dana zakat untuk modal usaha produktif guna menunjang perekonomian mustahiq. Program agam makmur ini sendiri merupakan salah satu program pengelolaan zakat dengan menggunakan pola produktif tradisional dan juga pola produktif kreatif. Pola produktif tradisional merupakan penyaluran zakat dengan bantuan modal/barang produksi¹⁷ seperti bantuan becak motor, gerobak, bantuan mesin jahit, dan bantuan hewan ternak seperti kambing, sapi dan lain-lain, sedangkan pola produktif kreatif ini adalah bentuk penyaluran dana zakat dengan memberi bantuan modal usaha kepada

¹⁷ Annisa Nur Rahma, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik penerima ZIS Produktif studi kasus pada Lagzis Baitul Ummah Malang*, (Malang, Skripsi 2014).

mustahiq yang nantinya diharapkan dengan bantuan tersebut dapat menunjang perekonomian mustahiq dan dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi fakir miskin agar dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan yang telah diberikan.¹⁸

Diantara bentuk penyaluran atau pendistribusian dana zakat pada program agam makmur ini biasanya dalam bentuk;(a) pengembangan usaha dagang, biasanya disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha,(b) pengembangan usaha ternak, biasanya disalurkan dalam bentuk pemberian binatang ternak seperti sapi, itik , kambing ayam dan lain-lain, (c) dalam bentuk peremajaan alat usaha biasanya disalurkan dalam bentuk mesin jahit, becak motor, gerobak dan lain-lain. Dan yang terakhir pengembangan usaha tani/kebun, biasanya diberi tambahan modal untuk pembelian kebutuhan berkebun seperti pupuk, peptisida, alat penyemprot racun, dan lain-lain.

Sasaran dari program agam makmur ini adalah penduduk miskin/mustahiq yang bertempat tinggal di kabupaten Agam yang memiliki kemampuan atau potensi dalam menjalankan usahanya dan memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat bekerja sama dengan pihak BAZNAS Agam.

Diantra permasalahan yang tengah dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Agam adalah zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq belum bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para mustahiq, terutama pada zakat produktif. Diantranya mutahiq yang menerima zakat dalam bentuk bantuan

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binantang ternak, masih banyak yang belum mampu memelihara ternak tersebut sehingga hewan ternak yang telah diberikan tidak dapat berkembang dan bahkan ada yang menjualnya.

Diantara Mustahiq yang menjadi penerima dari program Agam Makmur ini adalah Ibu Hanifa, beliau mengatakan telah mendapatkan bantuan modal usaha untuk konveksinya sebesar 2.975.000. Bantuan modal usaha yang diberikan pihak BAZNAS ini cukup membantu dalam pengembangan usaha konveksi ibu Hanifa namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Pada awal pemberian bantuan modal usaha tersebut cukup membantu dalam pengembangan usaha konveksi beliau, namun lambat laun modal yang telah diberikan tersebut tergerus karena peningkatan biaya produksi yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan, maka dari itu bantu dana yang diberikan belum cukup dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Selain bantuan dalam bentuk pengembangan usaha dagang, berdasar wawancara penulis dengan beberapa mustahiq ada juga mustahiq yang memperoleh bantuan dalam bentuk bantuan modal kerja seperti hal nya ibuk Yusneti yang mendapatkan bantuan mesin jahit, selain itu juga terdapat bantuan berupa hewan ternak, seperti hal nya yang di terima bapak Aris kurniawan mendapatkan bantuan 4 karung makanan ayam dan 25 ekor ayam namun sayangnya ayamnya tidak terlalu berkembang karena belum mampu merawatnya dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya selani permasalahan itu dilapangan juga tidak di jumpai pelatihan dan pendampingan oleh pihak BAZNAS terhadap mustahiq yang telah menerima manfaat dari program Agam makmur ini. Padahal pada program Agam Makmur ini sangat dibutuhkan pendampingan dan pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh para mustahiq dalam mengelola usahanya supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan, selain itu apabila terjadi permasalahan yang seperti yang terjadi di diatas maka pihak BAZNAS diharapkan mampu memberikan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh para mustahiq agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ Pengaruh Program Agam Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahiq BAZNAS Kabupaten Agam di Kecamatan Ampek Angkek.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis memberi batasan permasalahan ini pada “ Pengaruh Bantuan Modal Program Agam Makmur terhadap kesejahteraan mustahiq BAZNAS Agam di Kecamatan Ampek Angkek”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Bantuan Modal program Agam makmur terhadap kesejahteraan mustahiq di kecamatan Ampek Angkek?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pengaruh program agam makmur terhadap kesejahteraan mustahik di kecamatan Ampek Angkek.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh bantuan modal program Agam makmur terhadap kesejahteraan mustahiq kecamatan Ampek Angkek
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pengaruh program agam makmur terhadap kesejahteraan mustahik di kecamatan Ampek Angkek
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Penulis
 1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 dan memperoleh gelar sarjan Ekonomi Syariah(S.E) pada fakltas Syariah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Dapat dijadikan pengalaman dan penerapan atas teori yang telah dipelajari sebelumnya.
 - b. Bagi Perusahaan
 1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan program Agam makmur.

2. Dan sebagai masukan bagi BAZNAS Kabupaten Agam dalam penyaluran bantuan modal usaha program Agam makmur karena hal tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq.

c. Bagi Pembaca

Sebagai pengembangan wawasan bagi penulis dan masyarakat tentang pengaruh penyaluran zakat produktif program Agam Makmur terhadap kesejahteraan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan / *Fild Research*. Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor Baznas Kabupaten Agam jalan perwira ujung belakang balok dan tempat usaha mustahiq Baznas Kabupaten Agam yang ada di kecamatan Ampek Angkek Provinsi Sumatra Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Baznas Agam merupakan salah satu lembaga Pengawasan dana zakat yang beriktikat dan dalam pemberdayaan kaum dhuafa, salah satunya dengan penyaluran zakat produktif Program Agam Makmur terhadap kesejahteraan mustahiq BAZNAS Kabupaten Agam. Sedangkan alasan pemilihan mustahik yang berada di Kecamatan Ampek Angkek provinsi Sumatra Barat adalah karena kecamatan tersebut menjadi salah satu tempat sasaran dalam pelaksanaan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan ekonomi produktif bagi para mustahiq yang berpenghasilan rendah dan keterbatasan akses keuangan dalam pengembangan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terkait dengan program Agam Makmur. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan manager BAZNAS Agam serta mustahiq.
- b. Objek penelitian adalah masalah yang akan diteliti, objek penelitian ini adalah Pengaruh Bantuan Modal Usaha Program Agam Makmur terhadap kesejahteraan mustahiq BAZNAS Agam.

3. Populas dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mustahiq peserta program Agam Makmur yang berada di kecamatan Ampek Angkek, yang masih aktif menjalankan usahanya pada tahun 2018 berjumlah 30 orang.

¹⁹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 161

- b. Sampel Sampel adalah bagian atau jumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.²⁰ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara Total Sampling. Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi . alasan pengambilan total sampling karena menurut Sugiono, jumlah populasi yang kurang dari 100 , seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.²¹ Dalam hal ini, sampel yang diambil dari penelitian adalah 30 orang.

4. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber, dalam istilah teknisnya responden . data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa wawancara dengan pimpinan dan manger Baznas Kabupaten Agam serta mustahiq zakat Baznas Agam.

b. Data Sekunder

²⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hlm 212

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber lain atau sumber kedua yang bukan dari sumber aslinya. Data sekunder dalam penelitian ini, penulis peroleh dari literature, jurnal atau data-data yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan data bersifat angka, atau bisa juga data bukan angka, namun bisa dikuantifikasikan. Data angka-angka tersebut untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus kerja statistik.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman(guide) wawancara, dimana pewawancara dengan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relative sama.²³

b. Angket (Kuesioner)

²² Rully indrawan dan poppy yaniawati, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, Hlm.141.

²³ Ibid. hlm 143.

Kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkret.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. metode penelitian kuantitatif adalah metode penilaian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

7. Teknik Analisis

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Analisis deskriptif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Statistik deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif seperti mean, median, modus, persentil, desil, kuartil, dalam bentuk analisis angka maupun gambar/ diagram. Dan analisis deskriptif diolah per variabel.

b. Analisis Regresi logistik

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen(bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*), yaitu untuk melihat pengaruh bantuan modal usaha program agam makmur terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Agam di kecamatan Ampek Angkek.

Persamaan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kesejahteraan} = b_0 + b_i \text{ Jumlah bantuan} + e$$

Keterangan :

b_0 : konstanta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b_1 : koefisien variabel

kesejahteraan : kesejahteraan

1) Menilai model fit

Langkah pertama adalah menilai overall model fit. Beberapa test statistic diberikan untuk menilainya.

Hipotesis untuk menilai model fit adalah :

H_0 : model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_1 : model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

2) *Goodness of fit test* hosmer and lemeshow`s

Goodness of fit test berguna untuk menguji hipotesis nol, bahwa data cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data, sehingga model data dikatakan fit.

Jika nilai *Hosmer and lemesshows`s goodness of fit test statistic* sama dengan atau lebih kecil dari α (0,05) hipotesis nol ditolak. Artinya terdapat perbedaan secara signifikan antara model dengan nilai observasinya. Maka model tidak layak , karena tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Apabila nilai *Hosmer and lemesshows`s goodness of fit test statistic* lebih besar dari α (0,05), H_0 diterima atau tidak dapat ditolak, artinya model mampu memprediksi nilai observasinya karena cocok dengan data.

3) Nilai estimasi parameter

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai estimasi parameter digunakan untuk menentukan jika variabel bebas ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki fit.

4) Nilai koefisien determinasi

Nilai statistic pada model summary dapat juga digunakan untuk menilai model fit. Nilai model summary dapat diinterpretasikan seperti pada multiple regression. Nilai model summary menjelaskan seberapa besar seluruh variabel independen (bebas) dapat menjelaskan variabel dependen (terikat).

5) Persamaan regresi logistik

Persamaan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut

:

$$\text{Kesejahteraan} = b_0 + b_1 \text{ Jumlah bantuan} + e$$

Keterangan :

b_0 : konstanta

b_1 : koefisien variabel

kesejahteraan : kesejahteraan

8. Model Penulisan

- a. Deduktif yaitu paragraph yang dikembangkan dengan pola deduksi yaitu dengan memaparkan hal umum ke khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diambil suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan yang bersifat umum.

9. Model kerangka berfikir

Model dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa bantuan modal usaha program agam makmur akan berdampak/ berpengaruh pada kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain jika pemberian bantuan modal usaha di lakukan secara baik maka akan berpengaruh kepada kesejahteraan mustahiq BAZNAS Agam di kecamatan Ampek Angkek, begitu pula sebaliknya. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka pemikiran penelitian



F. Devenisi Operasional Variabel

Table 1.2
Defenisi Operasional Variabel

| Variabel | Defenisi | Indikator |
|-------------------------------------|--|--|
| Variabel X (Program Agam Makmur) | Program agam makmur ini adalah memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat berupa peternakan, perikanan, pertanian, perdagangan, dan perkebunan, usaha jasa dengan ketentuan telah dinyatakan sebagai yang berhak menerima zakat dari bazas Agam, dengan tujuan | 1 .Jumlah Bantuan (yang dibagi berdasarkan kategori) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | dapat menumbuhkan perekonomian. | |
| Variabel Y Kesejahteraan | Kesejahteraan merupakan kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan sehingga memiliki status social yang sama dengan warga Negara lainnya. | 1 kesejahteraan yang dilihat dari aspek (Kecukupan Pangan, Perkembangan Usaha, Pendidikan, Kesehatan |

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian secara teorinya dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.²⁴

Berdasarkan identifikasi fenomena dan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha = terdapat pengaruh antara bantuan program agam makmur terhadap kesejahteraan musatahiq.

H. Tinjauan Kepustakaan

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam

²⁴ Umami suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 3013), hlm.

mengembangkan materi yang ada adalah yang telah dibuat oleh penulis.

Tabel. 1.2
Penelitian Terdahulu

| Peneliti Dan Tahun | Judul Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|---------------------------|--|-------------|---|
| Robby Reza. ²⁵ | Pengaruh pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik bunda yatim LAZ Rumah Amal Istiqomah Sidoarjo | Kuantitatif | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik bunda yatim LAZ rumah amal istiqomah Sidoarjo |
| Lailatun Nafiah | Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik | kualitatif | Pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik Berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik penerima program yang dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif melalui program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. |
| Fikri Shadiki (2018) | Pengaruh pemberdayaan, pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program agam | Kuantitatif | Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha mustahik, hal ini dikarenakan diadakannya pemberdayaan akan meningkatkan produktifitas ekonomi mustahik. |

²⁵ Robby Reza, *Pengaruh pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik Bunda Yatim LAZ Aumah Amal Istiqomah Sidoarjo*, (Thesis. UIN Suanan Ampel Surabaya, 2016)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------|--|
| | | makmur(Studi kasus: Baznas Kabupaten Agam) | | Pemberdayaan berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Pendapatan mustahik meningkat setelah dilakukannya pemberdayaan oleh baznas , dengan pendapatan tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengembangan usaha berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan . pengembangan usaha yang berjalan dengan baik akan mendorong peningkatan pendapatan sehingga indicator pengukuran kesejahteraan dapat terpenuhi. |
| 4 | Abdul Salam (2018) | Analisis Zakat produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik(Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh NU Yogyakarta) | kuantitatif | Pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan, dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan pada tingkat keluarga sejahtera I untuk mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,%%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5%, dan tingkat keluarga sejahtera III Plus mencapai 16,5% |
| 5 | Putri Rahma nissa Tri Puji Utami | Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Keterampilan, dan pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan | kuantitatif | Berdasarkan hasil penelitian bahwa bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|---|--|
| | Mustahik Pada Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah BAZNAS Kota Yogyakarta | pendapatan mustahik pada pemberdayaan zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Kota Yogyakarta |
|--|---|--|

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian maka penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang menerangkan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang BAZNAS Kabupaten Agam, yang terdiri dari sejarah berdirinya, landasan dan asas BAZNAS Kabupaten Agam dan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Agam serta Program kerjanya.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dari tinjauan teoritis yang akan menerangkan tentang pengertian, teori zakat, dan indikator pelaksanaan Program Agam Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada BAZNAS Kabupaten Agam


BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis hasil penelitian dan pembahasan, bagaimana pengaruh program Agam Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada BAZNAS Kabupaten Agam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BAZNAS AGAM

A. Sejarah BAZNAS Agam

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan, penyalurkan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Agam.

Sejarah Pembentukan lembaga zakat di Kabupaten Agam diinisialisasi oleh bupati Agam bermula dengan adanya BAZIS(Bdan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) yang dibentuk oleh Depag Pusat, di Kabupaten Agam mulai berdiri lembaga ini pada tahun 1994 yang ketua umumnya secara ex officio adalah sekda Kabupaten Agam dan ketua hariannya Kakandepag.

Dengan keluarnya UU Nomor 38 Tahun 1999 Bupati Agam waktu itu(Bp. Aristo Munandar) berinisiatif dengan melibatkan Instansi terkait, MUI Kab Agam dan kementrian Agama Kabupaten Agam , serta tokoh masyarakat. Pada tanggal 2 Juni 2002 terbentuknya Badan Amil zakat Daerah(BAZDA) Kabupaten Agam, dengan diketuai oleh Rusdi Imam Mulia(alm)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Periode Kepengurusan

Kepengurusan BAZNAS Agam saat ini telah memasuki Periode ke-5 dari kepengurusan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Agam, berikut periode dan perkembangan zakat di Kabupaten Agam;

1. Periode I dan periode ke II pada tahun 2002 s/d 2008, awal terbentuknya Badan Amil Zakat di Kabupaten Agam atas dasar Undang-undang No 38 tahun 1999 yang ditetapkan dalam SK Bupati Kabupaten Agam pada tahun 2002, yang bernama BAZDA Kabupaten Agam, Bupati Agam saat itu Drs. H. Aristo Munandar membuat surat edaran kepada semua PNS Agam yang muslim agar membayarkan zakat Profesi dengan dilengkapi surat pernyataan kesediaan dipotong gajinya 1% melalui BAZDA Agam, sedangkan 1,5% lagi PNS/ Muzakki menyerahkan langsung kepada *mustahik*.
Masa ini terhitung sebagai Periode kepengurusan pertama dan kedua, dengan pimpinan Rusdi Imam Mulia (alm).
2. Periode ke III pada tahun 2008 s/d 2012, dengan pimpinan Yandril, S.Sos, masa semakin berkembang dan bertambahnya pemasukan zakat dengan melakukan sosialisasi, baik dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun ke Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Agam.
3. Periode ke-IV BAZNAS Kabupaten Agam dibawah kepemimpinan Ir. Isman Imran, MSi. Masa masuknya zakat sebagai salah satu dari 7 Inovasi Bupati Agam dengan nama “Ikhlash Berzakat”, dengan tujuan pengelolaan zakat semakin profesional, bahkan setiap rapat staff Bupati dengan



jajarannya, yang pertama dirampungkan oleh Bupati adalah realisasi penyetoran zakat oleh masing-masing SKPD.

4. Pada Periode ini, periode ke V BAZNAS Kabupaten Agam berada dibawah Kepemimpinan Ir. Eldi Zein, MS. Masa jabatan pada periode ini selama 5 tahun yaitu tahun 2017 sampai tahun 2022.

Perkembangan Zakat

Dengan adanya himbauan dan kebijakan yang diambil oleh Bupati Agam Ir. H. Indra Catri, MSp Dt Malako Nan Putih pemungutan zakat kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang muslim seutuhnya 2,5% diserahkan melalui BAZNAS Agam. Dengan diberlakukan kebijakan tersebut pemasukan dana zakat terutama yang bersumber dari PNS meningkat yang cukup signifikan. Ditambah dengan keluarnya UU Nomor 23 tahun 2011 dan Pemerintah menerbitkan PP nomor 14 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 ditambah Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014, secara tegas mengamanahkan kepada BAZNAS Agam untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
2. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati Agam.

D. Visi dan Misi BAZNAS Agam.

Visi BAZNAS Agam antara lain :

Menjadi Badan Amil Zakat Kabupaten Agam yang Amanah, Bertanggungjawab, Transparansi dan Profesional.

Misi BAZNAS Agam

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Agam.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, bertanggungjawab, transparan dan professional.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

E. Program-program BAZNAS

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Agam, adalah :

1. Agam Makmur

Agam makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti berdagang, peremajaan peralatan usaha, pengembangan ternak dan lain-lain.

2. Agam Cerdas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agam Cerdas adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu biaya pendidikan bagi siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir dan miskin di kabupaten Agam.

3. Agam Sehat

Agam Sehat adalah bantuan Biaya Berobat yang diberikan kepada fakir miskin, baik Dengan subsidi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Dana.

4. Agam Taqwa

Agam Taqwa adalah pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat Kabupaten Agam.

5. Agam Peduli

Agam peduli adalah bantuan yang bersifat kemanusiaan, diantaranya tebar Qurban Pelosok Nagari, Konsumtif rutin untuk fakir, bencana alam, rehab rumah, dll.

F Sistem Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Agam

Sistem Pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Agam antara lain :

1. Pengumpulan ZIS**a) Penghimpunan Reguler**

Suatu penghimpunan berjalan sesuai dengan Keputusan Bupati Agam, yaitu melalui bendahara UPZ, masing-masing instansi terkait PNS di Kabupaten Agam tanpa ada kecuali apapun memotong 2,5% dari gaji PNS yang bersangkutan. Jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemotongan sesuai dengan jumlah rincian dan kemudian distorkan melalui rekening BAZNAS Agam atau langsung ke kantor Sekretariat BAZNAS Agam Bagian keuangan.

b) Penghimpunan Mandiri

Yaitu penghimpunan yang dilaksanakan dengan sistem sosialisasi zakat untuk merekrut Muzakki, munfik dan muttashodiq untuk bisa berzakat, berinfaq dan bersedekah.

2. Penyaluran ZIS


a) Melalui kantor BAZNAS Agam

Sistem permohonan (proposal) dari masyarakat/usulan dari/Muzakki/UPZ, yang kemudian disurvei, lalu disidang tim verifikasi (putusan layak/tidak layak/besar bantuan), diberikan penyuluhan baru diserahkan kepada *mustahik*.

Flowchat sistem pendistribusian melalui proposal adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1**Sistem Pendistribusian Zakat Melalui Proposal**

Sumber: SOP BAZNAS Kabupaten Agam, 2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Agam

Nomenklatur Tugas Pokok dan Fungsi Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Agam

| | |
|--|---|
| Ketua BAZNAS Kab. Agam | : Ir. Eldi Zein, MS |
| Wakil Ketua I | : Drs. H. Djasmi AN |
| Wakil Ketua II | : Yandril, S.Sos |
| Wakil Ketua III | : Abdul Aziz, BA |
| Bag. Keuangan | : Eva Afriza, SHI : Ria Anggraini, SE |
| Bag. Administrasi | : Iman Patra Yani : Elfita Fardhilla, S.Hum |
| Bag. Pemograman dan IT | : Dodi Mulya Putra, S.HI |
| Bag. Administrasi dan Pembantu Keuangan kantor cabang | : Riza Yolanda Putri, S.Pd |
| Pendataan Permohonan (Surveyor) | : Heru Andika Putra : Hendra : Widria Noveri : Ade Syaputra : Gustiar : Supriadi, S.HI |
| Supir (Driver) | : M. Idral |
| Petugas Kebersihan Kantor | : Dedet Pribadi |

Sumber: RKAT BAZNAS Kabupaten Agam, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata dasar bahasa arab “ ZAKA” yang berarti berkah, tumbuh , bersih, baik dan bertambah. Sedangkang secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat(Muzzakki).²⁶

Sementara menurut terminology, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian secara operasionalnya zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu(haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20%) dan sasaran tertentu atau pihak yang berhak menerimanya.²⁷

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat karen kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan social. Demikian pula halnya

²⁶ Umroatun Khasanah, *Op.Cit.hlm.* 198.

²⁷ Oni sahrani, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2009) hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sholat bertujuan menghindarkan manusia dari kejahatan dan kerusakan.²⁸

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (bersifat materil dan social). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi materil dan dimensi social yang sangat penting bagi kehidupan manusia. zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzkki* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun secara umum. Hikmah disayriatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah* (agama), *khuluqiyyah* (akhlak), dan *ijtimaiyyah* (social).²⁹

Sedangkan menurut Asnaini zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agama, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial, politik, yang akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa tujuan diatas ia mengerucutkan pada dua aspek pokok yaitu aspek kebaktian kepada Allah dan amal shaleh kepada masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah ialah bahwa menunaikan zakat merupakan persembahan” ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan amal shaleh kepada masyarakat mengandung segi “social” dan “ekonomis”. Segi sosial ialah untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis

²⁸ Quraish Shihab, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Penerbi Republika, 2001), hlm. 88

²⁹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm 2

adalah harta bend aitu harus beroutar diantara masyarakat, sehingga menjadi daya dorong untuk perputaran perekonomian.³⁰

Kemudian problem pemberdayaan zakat dibidang ekonomi adalah resiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta banyaknya faktor internal mustahiq itu sendiri diantaranya rendahnya motivasi berusaha, ketidaksiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (Instan) merupakan bagian dari penyebab kegagalan pemberdayaan ekonomi.

2. Zakat Produktif

Secara umum produktif (*productive*) berarti “ banyak mendatangkan hasil”. Produktif juga berarti menghasilkan dan bersifat mampu berproduksi.³¹ Pengertian produktif disini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan menjelaskan maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata zakat sehingga menjadi “zakat Produktif yaitu zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif.

Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan ruh dan

³⁰ Moh. Tariquddin, *Ibid.* hlm 1-2

³¹ Gustiana Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tujuan syara' sehingga lebih bersifat tepat guna, efektif manfaatnya dengan system serba guna dan produktif.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membantu penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dalam mengelola zakat, ilmu manajemen merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau lembaga, baik lembaga nirlaba, lembaga social , lembaga sektor publik, perusahaan maupun pemerintahan.

Dana zakat yang pada awalnya lebih mendominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif namun pada prakteknya pola pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola produktif. Muhammad Daud Ali menawarkan empat jenis pendistribusian/ pemanfaatan dana zakat antara lain :

1) Konsumtif tradisional

Merupakan pendistribusian zakat yang dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.³²

2) Konsumtif kreatif

Merupakan pendistribusian zakat diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barangnya semula, misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

3) Produktif Tradisional

Merupakan pendistribusian zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin.

4) Produktif Kreatif

Merupakan pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun suatu proyek baru maupun untuk membantu menambah modal perdagangan atau pengusaha kecil.

Kemudian selain pola pendistribusian seperti yang telah dijelaskan di atas juga terdapat beberapa model pendayagunaan zakat yang dapat digunakan dalam penyaluran zakat produktif antara lain :

1) Model *Surplus Zakat Budgeted*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pengembangan zakat dengan model *Surplus Zakat Budgeted* adalah pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem zakat *certificate*. Tujuan penerapan sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat, maka uang yang cash akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami peluasan untuk usaha. Jika usaha mengalami perluasan, maka dapat menyerap tenaga kerja yang akan diambil dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian melalui sistem ini akan terjadi pembukaan lapangan kerja dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Keuntungan sistem ini adalah dibukanya lapangan pekerjaan baru. Dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk uang, namun berupa sertifikat yang sewaktu waktu dapat dicairkan.³³

2) Model *In Kind*.

Sistem ini diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang apalagi dalam bentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produktif yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/ berproduksi. Baik mereka yang belum memulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usahanya yang telah ada. Jika sistem ini diterapkan di Indonesia yang merupakan Negara agraris, yaitu penduduk golongan

³³ Lailatun Nafisah, *Ibid.* hlm 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menengah banyak yang bekerja sebagai petani, maka system ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini juga tepat untuk dikembangkan.

3) Model *revolving fund*.

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana lembaga zakat memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada lembaga zakat sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan di awal. Melalui model ini dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat akan dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq lainnya, jika mustahiq yang dipinjami tersebut telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman. Tujuan dari sistem ini adalah melatih mustahiq mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya, selain itu, tujuan sistem ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga zakat mampu menjadi alat penegas kemiskinan.

B Tinjauan Mengenai Modal

1. Pengertian Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Schwiedlan (2001) dalam Endang Purwanti (2012: 18) menyatakan bahwa modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan.³⁴

Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai harta benda yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan usaha

2. Macam-macam modal

Menurut Endang Purwanti (2012: 19) secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

a) Modal investasi

Modal investasi adalah jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang , namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa dari bulan ke bulan.

b) Modal kerja

Modal kerja adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan tiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.

³⁴ Putri Rahmaanissa Tri Puji Utami, *Pengaruh Bantuan Modal , Pelatihan, Keterampilan, dan Pendampingan Terhadap Peningkatan pendapatan mustahik pada pemberdayaan ZIS BAZNAS kota Yogyakarta, Jurnal Pendidikan ekonomi , Vol 7 No 6 Tahun 2018*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Modal operasional

Modal operasional adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik dan sebagainya.

C Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang mengantarkan pada status social yang sama dengan warga negara lainnya.

Sedangkan menurut HAM, kesejahteraan didefinisikan bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa social, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.³⁵

Parameter seseorang termasuk kategori sejahtera adalah ketika seseorang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan dalam hidupnya yang dimaksud adalah kebutuhan pangan,

³⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 24



sandang, dan papan atau rumah. Selain kebutuhan mendasar yang rill tersebut kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan termasuk didalamnya.

Kesejahteraan dalam pembangunan social ekonomi, tidak dapat disefenisikan hanya berdasarkan konsep materialitas dan hedonis , tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan social-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Adapun kesejahteraan social dalam UU No 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Apabila mendalami kandungan undang-undang tersebut, kesejahteraan bisa tercapai ketika terpebuhinya kebutuhan material dan spiritual dan social . kebutuhan material dapat diwujudkan dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan akan agama, kesehatan, keamanan, dan ketentraman hidup.³⁶

Sedangkan menurut M. Umer Chapra, tujuan-tujuan islam bukan semata-mata bersifat materi, justru tujuan-tujuan didasarkan pada konsep

³⁶ Beik, I. S & Arsyanti, Op.Cit, hlm 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*), yang menuntut suatu kepuasan keseimbangan baik kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.³⁷

2. Indikator Kesejahteraan

Dalam surat Al-Quraisy ayat 1-4, jika merujuk pada ayat ini maka konsep kesejahteraan memiliki empat indikator utama diantaranya; sistem nilai islam, kekuatan ekonomi (Industry, perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar, dan distribusi, keamanan dan ketertiban social.

Pada indicator yang pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang aturan Allah SWT. Penentangan terhadap aturan Allah Justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.³⁸

Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sector rill, yaitu bagaimana memperkuat industry dan perdagangan. Sector rill inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sector keuangan

³⁷ M.Umer Chapra, *Islam and the Economic Challeng*, ter.Nurhadi Ihasan, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm 8.

³⁸ Beik, Is & Arsyianti, *Opcit* , hlm 29



dalam islam didisain untuk memperkuat kinerja sector rill, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sector rill.

Indicator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Sedangkan pada indicator yang keempat, kesejahteraan diukur dari aspek keamana dan ketertiban social. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destriktif antara kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan di minimalisir, tidak mungkin kesejahteraan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.³⁹

Adapun kesejahteraan menurut hermanita dan Ana Nurjanah(2020) pertama, jumlah dan pendapatan yang merata, pendapatan berhubungan dengan kondisi usaha, serta factor ekonomi lainnya. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup setidaknya masyarakat memiliki pendapatan tetap dengan memperoleh lapangan pekerjaan. Tanpa hal itu mustahil apabila

³⁹ Beik, I.S & Arsyianti, Ibid, hlm 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat mencapai suatu kesejahteraan. Adanya lapangan pekerjaan tersebut membuka usaha dan kesempatan kerja guna memutar perekonomian agar meningkatkan pendapatan, dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan kegiatan transaksi ekonomi. Selain itu berbicara mengenai pendapatan terdapat dua factor penunjang dari peningkatan pendapatan diantaranya; lapangan pekerjaan dan stabilitas nilai tukar. Lapangan pekerjaan merupakan sumber nafkah utama bagi setiap orang. agar terciptanya lapangan pekerjaan maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan investasi, sehingga akan terciptanya aneka ragam lapangan pekerjaan bagi masyarakat. dan stabilitas nilai tukar sedangkan stabilitas nilai tukar baik internal maupun eksternal juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Bila pendapatan naik 10%, sementara harga barang dan jasa lebih tinggi dari 10% maka daya beli dari pendapatan orang tersebut justru menurun.⁴⁰

Kedua kemudahan dalam peningkatan SDM melalui pendidikan. Dengan begitu kesempatan agar mendapatkan profesi yang layak semakin terbuka, berkat kualitas SDM yang tinggi akan membuka lapangan pekerjaan . Berbasis lebih banyak menggunakan otak dibandingkan kekuatan otot. Pendidikan ini baik bersifat formal maupun non formal.

⁴⁰ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketiga, salah satu faktor yang mendorong untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan adalah kesehatan, masyarakat yang kurang sehat atau sakit-sakitan susah untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Pelayanan Kesehatan yang diberikan tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Apabila keluhan masyarakat dirasa masih banyak yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pelayanan kesehatan berarti negara belum mampu mencapai harapan kesejahteraan yang diinginkan masyarakat.

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan seorang muslim yaitu⁴¹; *Pertama* pendapatan, pendapatan identik dengan kesejahteraan, dimana semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar tingkat kesejahteraannya. *Kedua* pendidikan, pendidikan ada beberapa alasan yang menyebabkan pendidikan perlu (Tadaro, 1997) yaitu : dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, untuk meningkatkan pengetahuan dan skill. dapat menyediakan pekerjaan yang menyebar dan memadai, dapat mengadakan latihan dan pendidikan.

Ketiga kesehatan, BAPERNAS mengatakan bahwa salah satu modal dasar dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Keempat daya beli, daya beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Semakin tinggi daya beli seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya maka akan semakin

⁴¹ Gladis Desita Firdaus., *Op.Cit*, hlm 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik tingkat kesejahteraannya. dan yang kelima adalah harta dan kekayaan. Harta yang dimiliki biasanya dijadikan sebagai pengukur kesejahteraan, teori menyatakan bahwa semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan hidupnya karena ia dapat memperoleh segala kebutuhan hidupnya.

Sedangkan menurut Al-Syathibi juga menyatakan pendapat yang sama bahwa kesejahteraan manusia dapat terrealisa apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat dipelihara diantaranya agama(*al-dien*), hidup atau jiwa(*nafs*), dan Intelektual atau akal(*aql*), keluarga atau keturunan(*nasl*), dan harta atau kekayaan(*maal*).

Sedangkan berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, Maslow berpendapat bahwa garis hirarkis kebutuhan manusia berdasarkan pada skala prioritas yang terdiri dari: (1)Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makan minum, (2)Kebutuhan keamanan (*safety need*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi, (3)Kebutuhan social (*social needs*), kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. (4)Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri.(5)Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edy Suhandi menjelaskan tentang beberapa indikator keberhasilan pemberian zakat produktif yang berdampak pada kesejahteraan mustahiq. Indikator-indikator tersebut diantaranya:⁴²

1) Peningkatan pendapatana.

Jika dilihat dari sisi pendapatan program penyaluran dana zakat dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan pendapatan riil peserta program. Hal ini dapat terlihat dari indikator perubahan nyata tingkat pendapatan peserta sebelum dan sesudah mengikuti program. Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya kepemilikan asset rumah tangga seperti sepeda, perabot rumah tangga, televisi, dan dalam bentuk asset lain misalnya ternak dan tabungan. Selain berdampak pada kepemilikan asset rumah tangga, peningkatan pendapatan juga terindikasi dari terpenuhinya kebutuhan biaya konsumsi rumah tangga seperti biaya sekolah, biaya renovasi rumah dan lain sebagainya.

2) Peningkatan pekerjaan.

Harapan dari terselenggarakannya program pemberian zakat produktif ini dapat mendorong terjadinya penciptaan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran, termasuk meningkatkan jumlah jam kerja sehingga menjadi kondisi *Full employment*.

3. Peningkatan Kecukupan Pangan

⁴² RIRIN Tri Puspita, *Penerapan Manajemen zakat dengan sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif*(Madiun: Jurnal Studi Agama volume4, Nomor 1 Juni 2016), hlm 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecukupan kuantitas pangan merupakan salah satu indikasi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, maka semakin meningkat pula kualitas konsumsi makanan, yang dilihat dari meningkat pula kualitas konsumsi makan, yang dapat dilihat dari meningkatkan alokasi untuk konsumsi pangan. Dari sisi teori ekonomi ada hubungan positif antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan, namun untuk konsumsi pangan lebih bersifat *inelastic*. artinya perubahan tingkat pendapatan riil seorang konsumen, akan direspon dengan perubahan yang sedikit pada pengeluaran konsumsi pangan.⁴³

4. Peningkatan pendidikan.

Dampak keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan kemampuan membaca dan level Pendidikan peserta program.

5. Peningkatan kesehatan .

Dampak program juga dapat dicermati dari sisi peningkatan kondisi kesehatan keluarga. Salah satu indikasi dari aspek ini adalah frekuensi proses penyembuhan apabila mengalami sakit yang dilakukan pada dokter atau rumah sakit, termasuk puskesmas.

6. Dampak sosial dan kelembagaan

⁴³ Ririn Tri Puspita, Ibid, hlm 15



Dampak sosial dapat dilihat dari meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan mustahiq seperti penurunan keluarga miskin, dapat dilihat dari adanya peningkatan kesejahteraan lebih cepat dari pada keluarga lain. selain itu jika pengelolaan zakat berhasil maka akan berdampak pada perkembangan infrastruktur.

Sedangkan kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Syari'ah) dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan kebutuhan ruhaniah dan materi. Untuk menapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yakni; terpeliharanya agama, jiwa, akal dan harta.⁴⁴

Kemudian dalam instruksi menteri negara pemberdayaan perempuan/ kepala BKKBN nomor 19/hk.011/01/2000 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahap keluarga sejahtera; pertama pra sejahtera (sangat miskin), diartikan sebagai ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang dan Kesehatan.⁴⁵ dengan indikator yang belum

⁴⁴ Ririn Tri Puspita, *Ibid*, hlm 20

⁴⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memenuhi :(a)Indikator ekonomi, diantaranya ; makan dua kali atau lebih sehari; memiliki pakaian yang berbeda untuk aktifitas (mislanya , di rumah, bekerja/ sekolah, dan berpergian); bagian terluas rumah bukan dari tanah; (b) indicator non-ekonomi, diantaranya ; melaksanakan ibadah, bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.⁴⁶

Tahap kedua keluarga Sejahtera tahap 1(Miskin) yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosialnya, yang dimaksud social psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Yang terdiri dari: (a)Indicator ekonomi diantaranya; paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.; setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, luas rumah lantai paling kurang 8 m untuk tiap penghuni. (b) Indicator non ekonomi diantaranya; ibadah teratur; sehat tiga bulan terakhir; punya penghasilan tetap; usia 10-60 tahunan dapat baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun bersekolah, anak lebih dari 2 orang, ber-KB

Tahap ketiga keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan social psikologis tapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan. Keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari indicator meliputi: memiliki tabungan keluarga; makan bersama sambil

⁴⁶ M.Arief Mufraini, *Ibid*, hlm 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi; mengikuti kegiatan masyarakat; rekreasi Bersama (6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah; menggunakan sarana transportasi

Tahap keempat keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan soaial psikologis, kebutuhan pengembangan tapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitar. Keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indicator diatas namun belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masayrakat sekitar seperti; aktif memberikan sumbangan material secara teratur, aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

Dan tahapan kelima keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang sudah dapat memenihni beberapa indicator meliputi; aktif memberikan sumbangan secara teratur, sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.atau keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.⁴⁷

D Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengaruh Program Agam Mkmur terhadap kesejahteraan mustahiq

Islam merupakan jalan hidup (way of life), mencakup kehidupan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, baik dalam kehidupan secara individual ataupun masyarakat dalam membahas tentang batasan-batasan

⁴⁷ M.Arief Mufraini, *Ibid*, hlm 189-190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat islam, yaitu pertama pendekatan normative, yang mencari ketentuan-ketentuan tentang berdasarkan ayat-ayat al-qur‘an dan hadits dan menerapkan ketengah masyarakat. Kedua, dengan memperhatikan baik ayat-ayat dan hadits tersebut maupun masyarakat itu sendiri.⁴⁸

Fallah berasal dari bahasa arab dari kata kerja aflaha-yuflihu yaitu berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Selain itu fallah diartikan sebagai kesejahteraan lahiriyah yang dibarengi dengan kesejahteraan batiniyah, kesengan duniawi dan ukhrawi keseimbangan material dan immaterial.⁴⁹

Islam juga memiliki konsep kesejahteraan yang jauh lebih bagus baik, mulai dari zaman Rasulullah SAW, sampai para Khalifah dibanding konsep-konsep ekonomi barat. Konsepnya pun telah diterapkan dengan penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja; tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material; seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.

Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi

⁴⁸ Deliar Noer, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta : Yayasan Risalah, 2013), hm 55

⁴⁹ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem social

Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem social

Secara ideal Islam sebenarnya adalah merupakan ajaran yang senantiasa menyerukan kepada umatnya untuk terus berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Baik dalam tataran keimanan dan ketawaan, status sosial, derajat pengetahuan serta tingkat kesejahteraan ekonomi umatnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat yang biasa menjadi doa rutin bagi tiap-tiap umat. Kesejahteraan akhirat adalah merupakan tempat yang mulia di sisi Allah di kehidupan akhirat nanti. Akan tetapi kesejahteraan dunia adalah tidak bisa lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Jelas sekali kemiskinan tidaklah akan disebut baik atau berkualitas di dalam hidupnya. Dan ini semua tidak menjadi cita-cita Islam secara doctrinal

Menurut Monzer Kahf, ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim. Perilaku ekonomi, menurut Monzer, merupakan salah satu bidang perhatian agama Islam, seperti banyak disinggung dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi, yaitu tentang perintah zakat dan berlaku adil dalam berdagang.⁵⁰

Sedangkan Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan mengenai zakat, Mannan berpendapat bahwa zakat merupakan sumber utama pendapatan di dalam pemerintahan negara Islam. Karena itu, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apa pun dan dimana pun juga.⁵¹

Berdasar pada berbagai definisi yang diurai di muka, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ada keterkaitan antara ilmu ekonomi Islam dengan zakat. Bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan bidang ilmu yang mengkaji tentang perilaku ekonomi umat Islam yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Islam seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas. Sedangkan zakat merupakan bagian dari pembahasan ilmu ekonomi Islam yang masuk dalam sistem fiskal atau pendapatan utama negara atau lembaga Islam. Pendapatan zakat dan sumber keuangan lainnya dalam Islam adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat.⁵²

⁵⁰ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 2-7

⁵¹ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 247-248

⁵² Umrotul Khasanah, *Op.Cit*, hlm. 47-48



Di dalam Islam, penyaluran dana zakat produktif dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

1. Mendistribusikan dana zakat kepada para *asnaf*

Sasaran distribusi zakat telah dijelaskan dalam Al-quran yaitu surat at-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian pembagiannya didahulukan untuk orang-orang yang tidak berdaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara ekonomi dan yang sangat memerlukan, dan harus mendahulukan *mustahiq* yang ada dalam wilayah masing-masing.⁵³

Mengenai prioritas golongan yang berhak menerima zakat tidak disebutkan dengan tegas dalam al-Quan maupun hadits. Akan tetapi kebanyakan ulama memahami urutannya adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60 walaupun kata penghubung dalam ayat itu tidak menunjukkan tertib. Para ulama memahami urutan dalam al-Quran menunjukkan urutan prioritas. Hal ini dapat dimengerti karena yang disebutkan dalam ayat itu lebih dulu memang golongan yang sangat memerlukan dibandingkan golongan yang disebutkan kemudian.⁵⁴

2. Melakukan penyeleksian terhadap usaha *mustahiq*

Dalam mendistribusikan dana zakat produktif, amil melakukan penyeleksian terlebih dahulu terhadap usaha yang akan dijalankan oleh

⁵³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB V Pasal 28

⁵⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, cet. ke 1, 1996), hlm. 230

mustahiq. Hal ini dilakukan agar dana zakat yang disalurkan sesuai dengan target yang ingin dicapai bersama. Sehingga ketika sebuah usaha sudah dinyatakan layak untuk dijalankan, barulah amil mendistribusikan dana zakatnya kepada *mustahiq* untuk kemudian dikelola semaksimal mungkin.

3. Penyaluran dana zakat produktif adalah untuk kemaslahatan

Zakat sesungguhnya berfungsi pula sebagai sumber dana bagi pengembangan ekonomi syariah dengan manajemen amanah. Zakat disalurkan bukan sekedar kepada fakir miskin yang lebih ditujukan ke kepentingan konsumsi (keluarga), tetapi idealnya dana yang disalurkan dapat dijadikan modal usaha bagi perbaikan ekonomi keluarga warga muslim. Jadi sisi investasi atas zakat jauh lebih bermanfaat dibandingkan sisi konsumsi zakat.⁵⁵

4. Pendistribusian yang adil

Adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai *mustahiqin* oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan *mustahiqin*. Yang dimaksud disini adalah bukan menyamaratakan antara golongan-golongan *mustahiq* atau individu setiap golongan, melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tertinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*, Vol. 5, No. 2, tahun 2013, hlm. 40



Dalam pendistribusian dana zakat produktif, pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang melarat akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi *muzakki*, bukan lagi *mustahiq*.⁵⁶

Kemudian sebagai seorang muslim kita diperintahkan oleh Allah agar peduli pada sesama manusia khususnya kepada umat Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Surat At-Taubah ayat 103. Pendistribusian zakat produktif ini merupakan salah satu bentuk penebar rahmat dan kebaikan kepada sesama manusia, dengan zakat produktif ini diharapkan dapat membantu fakir miskin yang berpengaruh terhadap penghasilan yang dapat diwujudkan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan *mustahiq*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, BAB V Pasal 29

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Pengaruh Program Agam Makmur terhadap Kesejahteraan dilihat dari uji determinasi tidak terdapat hubungan yang kuat antara program Agam makmur dengan kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai R Square sebesar 21,9% probabilitas Kesejahteraan dipengaruhi oleh variabel independen (Program), sisanya 78,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Kemudian dari hasil dari pengujian Analisis logistik jika dilihat dari segi signifikansi dari jumlah bantuan 0,118 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa jumlah bantuan program agam makmur tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan.
2. Jika dilihat dari sisi ekonomi islam bantuan modal usaha program Agam makmur BAZNAS Agam ini belum dapat untuk meningkatkan kesejahteraan, kesejahteraan dalam pandangan ekonomi islam apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.

B Saran

1. Untuk BAZNAS AGAM agar mampu menerapkan dan mengembangkan inovasi program keseluruhan dan melakukan peningkatan program pemberdayaan karena akan berpengaruh terhadap kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Ampek Angkek pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen zakat terhadap kesejahteraan mustahiq, sehingga semakin banyaknya peneliti yang membahas masalah zakat akan semakin banyak juga orang-orang yang sadar akan potensi dana zakat dan pentingnya manajemen zakat tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , Ikhwan Basri, 2005, *Islam dan Pembangunan Ekonomi.*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Anoraga Pandji, 2009, *Manajemen Bisnis.* PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Azis , Abdul Dahlan,. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Direktorat Jendal Bimbingan Masyarakat Islam. 2013. *Zakat Community Development*, CV Sinergy Multisarana , Jakarta.
- Direktorat Jendral Bimbingan Msyarakat Islam, 2012, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, kementerian Agama RI, . Jakarta.
- Direktorat jendral bimbingan Masyarakat Islam, 2012, *Panduan Organisaais Pengelola Zakat*, :kementerian Agama Ri, Jakarta.
- Desita , Gladis Firdaus, 2018, *Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di BAZNAS Provinsi Jatim*, Skripsi. ,Surabaya.
- Faizal, Hanry Noor, 2007, *Ekonomi Manajeril*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hasan,Muhammad, 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat yang Efektif.*, Idea Press, Yogyakarta.
- Indrawan , Rully dan poppy yaniawati, 2014, *Metodelogi Penelitian*,PT Refika Aditama, Bandung.
- Juanda, Gustiana, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khasanah, Umratul, 2010, *Manajmen Instrumen Peberdayaan Ekonomi umat*, UIN Maliki Press, Malang.
- Kurnia ,Bella Pitri.Wiwik Andriani, Rasyidah Mustika, 2016, *Implementasi akintabilitas pada organisasi pengelolaan zakat.* Jurnal Akntansu dan Manajemen Vol.11 No 2.
- Marwanto. 2020. *Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan “Manufaktur”*. Jurnal Ekis, Vol. 6, No. 1
- Mufraini , Arief. 2008. *Akuntansi dan manajemen zakat*, Kencana, Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad, 2002, *Manajemen Bank syariah*, UPP AMP YKNPN, Yogyakarta.

Muhammad, 2013, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Muhammad Khalifah Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi. 2016. *Perbandingan Zakat Produktif adan zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Jurnal Al-Muzara'ah Vol 4, No 1

Nafiah, Lailatun, 2015, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*. Jurnal El-Qist, Vol.05, No.01

Nur ,Annisa Rahma. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik penerima ZIS Produktif studi kasus pada Lagzis Baitul Ummah Malang*, UIN Malang, Malang.

Purhantara, Wahyu, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Qardhawi Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikril Hakim, Jakarta.

R. George Terry. 1993. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.

Saifuddin, 2013, *Optimalisasi Distribusi Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*, Vol. 5, No. 2

Sahrononi, 2009, *Fikih Zakat Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Sarwoto, 1988, *Dasar-dasar Orgaanisasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Shihab ,Quraish, 2001, *Panduan Zakat*, Penerbi Republika, Jakarta.

Soemitra Andri, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencaana Persada Media Grup, Jakarta.

Thoriquddin, Moh, 2015, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyu*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

Tri , RIRIN Puspita, 2016, *Penerapan Manajemen zakat dengan sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif*. Jurnal Studi Agama volume4, Nomor


Umar dan Santi Nurjanah, 2013, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis pada PT Dagang Jaya* . Jurnal The Winners, Vol. 15, No 1.

Widiastuti ,Tika dan Suherman Rosyidi, 2015, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.*, Jurnal JEBIS Vol.1, No.1.

Widodo dan Sunarso, 2009, *Pengaruh Penyuluhan, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Kelompok Tani*, Jurnal Manajemen SDM, Vol. 3, No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Dalam rangka melakukan penelitaian yang berjudul **Pengaruh Program Agam Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS AGAM di Kecamatan Ampek Angkek** dengan ini saya memohon kesediaan bapak/ibuk untuk memberikan jawaban atas pernyataan kuesioner berikut. Atas kesediaan dan partisipasi bapak ibuk saya ucapkan terimakasih.

A. Petunjuk Pengisian

1. bacalah sejumlah pernyataan dibawah ini dengan teliti
2. beri tanda (√) ada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban bapak/ibuk/sdr
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Tidak Baik
3. Dimohon dalam memberi jawaban tidak ada pernyataan yang terlewakan
4. hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja . identitas dari bapak/ ibuk/ sdr akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti

B. Data Responden

1. Nama : _____
2. Alamat : _____
3. Jenis usaha : _____

C. Petunjuk Pengisian:

1. bacalah sejumlah pernyataan dibawah ini dengan teliti
2. beri tanda (x) ada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban bapak/ibuk/sdr.
3. Dimohon dalam memberi jawaban tidak ada pernyataan yang terlewakan
4. hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja . identitas dari bapak/ ibuk/ sdr akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Kuesioner

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Berapakah Jumlah Batuan yang diterima ?
 - a. 2.000.0000
 - b. 2.500.000
 - c. 3.000.0000
2. Bagaimanakah kondisi perkembangan usaha bapak ibu ?
 - a. Sangat bagus
 - b. Bagus
 - c. tidak bagus
3. Bagaimanakah kondisi pendidikan bapak ibu ?
 - a. Sangat bagus
 - b. Bagus
 - c. tidak bagus
4. Bagaimanakah kondisi kesehatan bapak ibu selama 3 bulan terakhir ?
 - a. Sangat bagus
 - b. Bagus
 - c. tidak bagus
5. Bagaimanakah peningkatan jam kerja / tenaga kerja bapak ibu ?
 - a. Sangat bagus
 - b. Bagus
 - c. tidak bagus

Lampiran 2

Data Variabel Jumlah Bantuan

| NO | NAMA | Jumlah Bantuan | Kategori Bantuan |
|----|----------------|----------------|------------------|
| 1 | Joni | Rp 2.500.000 | 2 |
| 2 | Ridwan | Rp 2.000.000 | 1 |
| 3 | Yelvi. S | Rp 2.925.000 | 2 |
| 4 | Dasman | Rp 2.925.000 | 2 |
| 5 | Merry Susanti | Rp 2.350.000 | 1 |
| 6 | Dafitra | Rp 2.500.000 | 2 |
| 7 | Yulianto K | Rp 2.925.000 | 2 |
| 8 | Rikki | Rp 2.350.000 | 2 |
| 9 | Badrul Jabir | Rp 2.350.000 | 1 |
| 10 | Shofinah | Rp 3.900.000 | 3 |
| 11 | Hanifa | Rp 2.925.000 | 2 |
| 12 | Yasmi | Rp 2.350.000 | 1 |
| 13 | Heri tanjung | Rp 2.000.000 | 1 |
| 14 | Yusnetti | Rp 3.900.000 | 3 |
| 15 | Adryas | Rp 2.000.000 | 1 |
| 16 | Rinawati | Rp 2.925.000 | 2 |
| 17 | wisna wati | Rp 2.925.000 | 2 |
| 18 | Nur Hidayati | Rp 2.350.000 | 1 |
| 19 | zanawir | Rp 2.350.000 | 1 |
| 20 | aris kurniawan | Rp 2.350.000 | 2 |
| 21 | Fatma werni | Rp 2.925.000 | 1 |
| 22 | wandri | Rp 2.925.000 | 2 |
| 23 | Helmi anas | Rp 2.000.000 | 1 |
| 24 | Antoni caesar | Rp 2.350.000 | 1 |
| 25 | Oktree Nanda | Rp 2.925.000 | 2 |
| 26 | Novita | Rp 2.350.000 | 1 |
| 27 | Salmiati | Rp 2.925.000 | 2 |
| 28 | Arlina | Rp 3.900.000 | 3 |
| 29 | Andi Mulia | Rp 2.925.000 | 2 |
| 30 | Yeti Hartini | Rp 2.925.000 | 2 |

Keerangan :

Jumlah bantuan di kategoreikan menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Sangat rendah : 1
- b. Sedang : 2
- c. Tinggi : 3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

Data Variabel Kesejahteraan

| NO | NAMA | Indikator | | | | | rata-rata | Taingkat Kesejahteraan |
|----|----------------|-----------|----|----|----|---|-----------|------------------------|
| | | PU | PK | KP | BP | K | | |
| 1 | Joni | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,6 | 3 |
| 2 | Ridwan | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 2 |
| 3 | Yelvi. S | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,4 | 1 |
| 4 | Dasman | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,8 | 3 |
| 5 | Merry Susanti | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 |
| 6 | Dafitra | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 |
| 7 | Yulianto K | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 2 |
| 8 | Rikki | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 2 |
| 9 | Badrul Jabir | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 3 |
| 10 | Shofinah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Hanifa | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Yasmi | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 |
| 13 | Heri tanjung | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 |
| 14 | Yusnetti | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 |
| 15 | Adryas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,4 | 1 |
| 16 | Rinawati | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 |
| 17 | wisna wati | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,8 | 3 |
| 18 | Nur Hidayati | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,4 | 2 |
| 19 | zanawir | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | aris kurniawan | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 21 | Fatma werni | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,8 | 2 |
| 22 | wandri | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 3 |
| 23 | Helmi anas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,4 | 1 |
| 24 | Antoni caesar | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,4 | 2 |
| 25 | Oktree Nanda | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 | 3 |
| 26 | Novita | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,6 | 2 |
| 27 | Salmiati | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 2 |
| 28 | Arlina | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,8 | 3 |
| 29 | Andi Mulia | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 |
| 30 | Yeti Hartini | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,4 | 1 |

Keterangan :

Tingkat kesejahteraan dilihat dari beberapa indikator : Perkembangan usaha, Penigktan kerja, Kecukupan pangan, Pendidikan, dan kesehatan, dan ditentukan dibagi menjadi 3 kategori :

- a. Kurang sejahtera : 1
- b. Sejahtera : 2
- c. Sangat Sejahtera : 3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Sum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|--------|----------------|
| Kesejahteraan (Y) | 30 | 1,00 | 3,00 | 56,00 | 1,8667 | ,73030 |
| Jumlah Bantuan(X) | 30 | 1,00 | 3,00 | 71,00 | 2,3667 | ,76489 |
| Valid N (listwise) | 30 | | | | | |

Sumber : Data Olahan SPSS23, 2021

Case Processing Summary

| | | N | Marginal Percentage |
|----------------|------------------|----|---------------------|
| Kesejahteraan | Kurang Sejahtera | 10 | 33,3% |
| | Sejahtera | 14 | 46,7% |
| | Sangat Sejahtera | 6 | 20,0% |
| Jumlah Bantuan | Rendah | 5 | 16,7% |
| | Sedang | 9 | 30,0% |
| | Tinggi | 16 | 53,3% |
| Valid | | 30 | 100,0% |
| Missing | | 0 | |
| Total | | 30 | |
| Subpopulation | | 3 | |

Sumber : Data Olahan SPSS23, 2021

Model Fitting Information

| Model | Model Fitting Criteria | Likelihood Ratio Tests | | |
|-------|------------------------|------------------------|----|------|
| | -2 Log Likelihood | Chi-Square | df | Sig. |
| | Intercept Only | 18,697 | | |
| Final | 12,315 | 6,382 | 4 | ,172 |

Sumber : Data Olahan SPSS23, 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pseudo R-Square

| | |
|---------------|------|
| Cox and Snell | ,192 |
| Nagelkerke | ,219 |
| McFadden | ,102 |

Sumber : Data Olahan SPSS23, 2021

Likelihood Ratio Tests

| Effect | Model Fitting | Likelihood Ratio Tests | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------|-------|------|------|
| | Criteria | Chi-Square | df | Sig. | |
| Intercept | -2 Log Likelihood of Reduced Model | 12,315 ^a | ,000 | 0 | . |
| X | | 18,697 | 6,382 | 4 | ,172 |

Parameter Estimates

| | | B | Std. Error | Wald | df | Sig. | Exp(B) | 95% Confidence Interval for Exp(B) | |
|---|-----------|----------------|------------|-------|----|------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| Kesejahteraan ^a Sejahtera | Intercept | 1,253 | ,802 | 2,441 | 1 | ,118 | | | |
| | [X=1,00] | -20,049 | ,000 | . | 1 | . | 1,963 E-9 | 1,963 E-9 | 1,963E-9 |
| | [X=2,00] | -1,253 | 1,144 | 1,198 | 1 | ,274 | ,286 | ,030 | 2,692 |
| | [X=3,00] | 0 ^b | . | . | 0 | . | . | . | . |
| Sejahtera | Intercept | 1,253 | ,802 | 2,441 | 1 | ,118 | | | |
| | [X=1,00] | ,134 | 1,376 | ,009 | 1 | ,923 | 1,143 | ,077 | 16,947 |
| | [X=2,00] | -1,253 | 1,144 | 1,198 | 1 | ,274 | ,286 | ,030 | 2,692 |
| | [X=3,00] | 0 ^b | . | . | 0 | . | . | . | . |

Lampiran 5 Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PROGRAM AGAM MAKMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ BAZNAS AGAM Di KECAMATAN AMPEK ANGKEK”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Yolla Azmi**
 NIM : **11725202924**
 Program Studi : **Ekonomi Syari’ah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 27 Juli 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring / online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.A

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YOLLA AZMI
NIM : 11725202924
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : **PENGARUH PROGRAM AGAM MAKMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK BAZNAS AGAM di KECAMATAN AMPEK ANGKAK**

Pembimbing : Bambang Hermanto, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penguipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web.http//fasih.uin-suska.ac.id,E-mail:fsihuinriau@gmail.com

Pekanbaru, 24 Mei 2021

: Un 04/F.I/PP.00.9/3782/2021

: Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


| | |
|----------|--|
| Nama | : YOLLA AZMI |
| NIM | : 11725202924 |
| Jurusan | : Ekonomi Syariah S1 |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Lokasi | : Baznas Kabupaten Agam Sumatera Barat |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis program Agam Makmur terhadap kesejahteraan mustahiq

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

Gara Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Tambusan :
 Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web: http://fash.uin-suska.ac.id, E-mail: fshuinrau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3782/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YOLLA AZMI
NIM : 11725202924
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Baznas Kabupaten Agam Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis program Agam Makmur terhadap kesejahteraan mustahiq

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor: 570 / 1128 - PERIZ/DPM&PTSP/VI/2021

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai consideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3782/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : Yolla Azmi
Tempat/Tanggal lahir : Batu Taba/ 25 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ranah Jorong Parik Putih
Nomor Kartu Identitas : 1306076507980002
Judul Penelitian : Analisis Program Agama Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada BAZNAS Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Agam
Jadwal penelitian : 25 Mei 2021 s/d 25 Agustus 2021
Penanggung Jawab : Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41336
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/IF./PP.00.9/3782/2021 Tanggal 24 Mei 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : YOLLA AZMI |
| 2. NIM / KTP | : 11725202924 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PROGRAM AGAM MAKMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Mei 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yolla Azmi, lahir di Batu Taba pada 25 Juli 1998. Anak dua dari 3 bersaudara, merupakan anak perempuan dari Bapak Jumsetri dan Ibu Reni. Pada tahun 2006 penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Parik Putuih, pada tahun 2012 Dan dilanjutkan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bukittinggi pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan kejenjang Pendidikan SMK Negeri 2 Bukittinggi dengan Jurusan Akuntansi pada tahun 2015 dan Lulus pada tahun 2017.

Tahun 2017 penulis melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Selama kuliah penulis juga pernah aktif mengikuti beberapa organisasi kampus seperti Studi Club Economic Islamic (SCEI) fasih UIN Suska Riau, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan Forum Kajian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FKMASYYA) selama di SCEI penulis Diamanahkan sebagai bendahara umum pada tahun 2019 samapi dengan 2020.

Pengalam didunia kerja Alhamdulillah pada tanggal 1 juli sampai 15 Agustus 2019 melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor badan Keuangan Bukittinggi.

Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Program Agama Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Agama di kecamatan Anpek Angkek “ dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dan sekaligus mendapatkan gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada tanggal 27 Juli 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.